



PUTUSAN

Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rosadi Bin Rasik
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lengka Rt.011 Rw.005 Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rosadi Bin Rasik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023

Terdakwa menghadap didampingi penasihat hukumnya Deni Ismail Pamungkas SH,MH. dkk, para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP BANTEN), beralamat di Karundang Kolektor No. 044 RT01/RW05, Kel. Karundang, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROSADI bin RASIK, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ROSADI bin RASIK dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa ROSADI bin RASIK pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2023 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lengka Rt. 011 Rw. 005 Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa ROSADI bin RASIK pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Lengka Rt. 011 Rw. 005 Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan Cabul.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1. Anak X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sekarang berumur 15 tahun 1 bulan;
- Bahwa telah terjadi persetujuan yang dilakukan terdakwa kepada anak;
- Bahwa anak pada saat kejadian berumur 14 tahun, lahir di Serang tanggal 11 Mei 2008;
- Bahwa anak korban berteman dengan terdakwa sejak Desember 2022, waktu itu terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa saling bertemu sebanyak 4 (empat) kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa menjemput anak korban di sekitar Kawasan Modern Cikande untuk main dan jalan-jalan;
- Bahwa setelah berputar-putar menggunakan motor dan ngobrol, karena sudah larut malam terdakwa mengajak anak korban untuk ke rumah terdakwa di Kampung Lengka Rt. 011 Rw. 005 Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, rumah terdakwa sudah sepi, sudah pada tidur, anak korban kemudian diajak masuk ke kamar terdakwa dan diberi minuman;
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran ditempat tidur kemudian terdakwa mendekati anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban, menaikkan baju dan bra anak korban lalu mencium dan meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan terdakwa juga membuka celananya sendiri dan mengatakan pada anak korban "dimasukin ya sebentar aja, gak lama kok.. tenang aja aku tungguin kamu sampai lulus SMA, nanti aku nikahin" setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban lalu menggoyanginya hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berulang sebanyak 2 kali yakni sekira jam 04.00 Wib, jam 08.00 Wib, kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah saudaranya di Pamarayan;
- Bahwa selama bersama terdakwa, anak tidak diberi makan dan hanya diberi minum sebelum disetubuhi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dengan alasan terdakwa dan anak korban adalah pacar bukan sekedar teman;

Saksi ke-2. Y, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak;
- Bahwa anak pada saat kejadian berumur 14 tahun, lahir di Serang tanggal 11 Mei 2008;
- Bahwa saksi merupakan ayah anak korban;
- Bahwa anak korban merupakan anak pertama dan pada saat kejadian masih berusia 14 tahun;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi bekerja sift malam, masuk pukul 16.00 Wib pulang pukul 24.00 Wib;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika anak tidak ada di rumah pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 siang hari selepas dzuhur dari istri saksi;
- Bahwa saksi kemudian mencari anak korban ke sekolah dan teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kemudian pulang sore hari, dalam keadaan pucat dan lemas;
- Bahwa anak korban kemudian menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan ke polisi dan anak korban dilakukan visum;
- Bahwa pada hari Jum'at, terdakwa datang bersama orangtuanya dan pak RT, tapi terdakwa kemudian kabur;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi ke-3. Yusa bin X, dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak;
- Bahwa anak pada saat kejadian berumur 14 tahun, lahir di Serang tanggal 11 Mei 2008;
- Bahwa saksi merupakan paman anak korban;
- Bahwa anak korban merupakan anak pertama dan pada saat kejadian masih berusia 14 tahun;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari adik saksi yang bernama Kartoni;
- Bahwa menurut saksi Kartoni anak korban kemudian menceritakan bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi Kartoni kemudian melaporkan ke polisi dan anak korban dilakukan visum;
- Bahwa pada hari Jum'at, terdakwa datang bersama orangtuanya dan pak RT, tapi terdakwa kemudian kabur;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi persetubuhan yang dilakukan terdakwa kepada anak;
- Bahwa anak korban berteman dengan terdakwa sejak Desember 2022, waktu itu terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa saling bertemu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertemuan keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa yang sedang menjalin hubungan pacaran 1 (satu) bulan dengan anak korban anak korban X menjemput anak korban di pinggir jalan di sekitar Kawasan Modern Cikande, untuk jalan-jalan;
- Bahwa setelah berputar-putar menggunakan motor dan ngobrol, karena sudah larut malam terdakwa mengajak anak korban untuk ke rumah terdakwa di Kampung Lengka Rt. 011 Rw. 005 Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, rumah terdakwa sudah sepi, sudah pada tidur, anak korban kemudian diajak masuk ke kamar terdakwa dan diberi minuman;
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran ditempat tidur kemudian terdakwa mendekati anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban, menaikkan baju dan bra anak korban lalu mencium dan meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan terdakwa juga membuka celananya sendiri dan mengatakan pada anak korban "dimasukin ya sebentar aja, gak lama kok.. tenang aja aku tungguin kamu sampai lulus SMA, nanti aku nikahin" setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban lalu menggoyangkannya hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berulang sebanyak 2 kali yakni sekira jam 04.00 Wib, jam 08.00 Wib, kemudian sekira jam 15.00 wib terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah saudaranya di Pamarayan;
- Bahwa pada hari Jum'at, terdakwa datang bersama orangtuanya dan pak RT, dengan tujuan bertanggungjawab akan tetapi banyak massa dan terdakwa diinjak-injak sehingga terdakwa kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
NIHIL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:
Visum et repertum Nomor VER/46/I/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahmi Rosyadi dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk IV Banten, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap X, dengan *kesimpulan*: Pada korban perempuan berusia empat belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya kemaluan laki-laki (*penis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban berteman dengan terdakwa sejak Desember 2022, waktu itu terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa saling bertemu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pertemuan keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa yang sedang menjalin hubungan dengan anak korban X menjemput anak korban di pinggir jalan di sekitar Kawasan Modern Cikande, untuk jalan-jalan;
- Bahwa setelah berputar-putar menggunakan motor dan ngobrol, karena sudah larut malam terdakwa mengajak anak korban untuk ke rumah terdakwa di Kampung Lengka Rt. 011 Rw. 005 Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, rumah terdakwa sudah sepi, penghuni rumah sudah tidur, anak korban kemudian diajak masuk ke kamar terdakwa dan diberi minuman;
- Bahwa setelah didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran ditempat tidur kemudian terdakwa mendekati anak korban lalu mencium pipi dan bibir anak korban, menaikkan baju dan bra anak korban lalu mencium dan meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan terdakwa juga membuka celananya sendiri dan mengatakan pada anak korban "dimasukin ya sebentar aja, gak lama kok.. tenang aja aku tungguin kamu sampai lulus SMA, nanti aku nikahin" setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban lalu menggoyangkannya hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban;
- Bahwa selain persetubuhan yang dilakukan pukul 01.00 WIB, peristiwa (persetubuhan) tersebut berulang sebanyak 2 kali yakni sekira jam 04.00 WIB, jam 08.00 WIB, kemudian sekira jam 15.00 WIB terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah saudaranya di Pamarayan;
- Bahwa pada hari Jum'at, terdakwa datang bersama orangtuanya dan pak RT, dengan tujuan bertanggungjawab akan tetapi banyak massa dan terdakwa diinjak-injak sehingga terdakwa kabur;
- Bahwa Visum et repertum Nomor VER/46/II/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahmi Rosyadi dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk IV Banten, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap X, dengan *kesimpulan* : Pada korban perempuan berusia empat belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya kemaluan laki-laki (*penis*);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi (Pasal 1 angka 16 UU Perlindungan Anak).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa selaku Orang Perseorangan yang secara individual sebagai subjek hukum, yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa ROSADI bin RASIK telah membenarkan identitasnya sebagaimana telah tercantum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan pertama hingga akhir Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan majelis hakim dengan baik dan tidak ditemukan adanya kelainan jiwa atau mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat *Error In Persona* atau kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa anak korban X yang telah menjalin hubungan dengan terdakwa sejak Desember 2022, pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira jam 21.00 wib dijemput oleh terdakwa di pinggir jalan di sekitar Kawasan Modern Cikande, dengan tujuan jalan-jalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah berputar-putar menggunakan motor dan ngobrol, kemudian dengan dalih sudah larut malam, terdakwa kembali mengajak anak korban X untuk menginap di rumah-nya (terdakwa) di Kampung Lengka Rt. 011 Rw. 005 Desa Mander Kecamatan Bandung Kabupaten Serang;

Bahwa masuk pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 00.30 Wib, saat rumah terdakwa sudah sepi, karena penghuni rumah sudah tidur, anak korban kemudian diajak masuk ke kamar terdakwa dan diberi minuman;

Bahwa setelah didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban untuk tiduran ditempat tidur kemudian terdakwa mendekati anak korban dan mulai membujuk anak korban dengan cara : 1) Tindakan berupa : mencium pipi dan bibir anak korban, menaikkan baju dan bra anak korban lalu mencium dan meremas payudara anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sebatas lutut dan terdakwa juga membuka celananya sendiri dan 2) Kata-kata dengan mengatakan pada anak korban : "dimasukin ya sebentar aja, gak lama kok.. tenang aja aku tungguin kamu sampai lulus SMA, nanti aku nikahin" setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban lalu menggoyanginya hingga terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya diluar vagina anak korban;

Bahwa selain persetubuhan yang dilakukan sekira pukul 01.00 WIB, peristiwa (persetubuhan) tersebut berulang sebanyak 2 (dua) kali yakni sekira jam 04.00 WIB, jam 08.00 WIB;

Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor VER/46/I/2023/RS.Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Fahmi Rosyadi dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk IV Banten, menerangkan bahwa hasil pemeriksaan terhadap X AYUNDA NENGSIH, dengan *kesimpulan* : Pada korban perempuan berusia empat belas tahun ini, hasil pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul. robekan pada selaput dara (*hymen*) memberikan petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul kedalam liang senggama (*vagina*) yang diakibatkan oleh suatu objek tumpul termasuk didalamnya kemaluan laki-laki (*penis*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar Hak Anak untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSADI bin RASIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya", sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H. dan Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiatno, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Irma Sandra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Pujiatno, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)